

SATUAN-TUGAS-SPIP

2021

Kpt 5/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/IV/2021: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2021.
- Lampiran 1 hlm